



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUROSO HADI Bin KASIO
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 01/Rw. 02 Desa Jambewangi,
Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SITI NURHAYATI, SH., MH., IWAN PRIA KUSUMA, SH. dan DEVI AGENOP, SH., Para Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor “Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) SRI TANJUNG” yang beralamat di Jalan Borobudur No. 1-2, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 55Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUROSO HADI Bin KASIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO HADI Bin KASIO dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa lebih terbukti telah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina perilakunya supaya lebih baik di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-245/M.5.21.3/Enz.2/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUROSO HADI Bin KASIO** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam kamar kos kamar No. 2 Jalan Nuri Dusun Sawahan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Bangkit Febriansyah, SH bersama dengan saksi Gunawan Widiyanto selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis sabu kemudian saksi Bangkit Febriansyah, SH dan saksi Gunawan Widiyanto bersama team Unit Narkoba Polresta Banyuwangi dan disaksikan dengan Doddy Bagus Setiawan melakukan pengamatan dan penyelidikan lalu pada waktu sebagaimana tersebut diatas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suroso Hadi Bin Kasio pada saat berada dalam kamar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos kamar No. 2 Jalan Nuri Dusun Sawahan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yaitu ditempat piring yang ada didalam kamar kos dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Dian Debi Sugara Bin Misran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer sedangkan barangnya di ranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi Dian Debi Sugara Bin Misran;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan, peredaran penggunaan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 09362/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt.M,SI yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30558/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUROSO HADI Bin KASIO** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam kamar kos kamar No. 2 Jalan Nuri Dusun Sawahan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Bangkit Febriansyah, SH bersama dengan saksi Gunawan Widiyanto selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis sabu kemudian saksi Bangkit Febriansyah, SH dan saksi Gunawan Widiyanto bersama team Unit Narkoba Polresta Banyuwangi dan disaksikan dengan Doddy Bagus Setiawan melakukan pengamatan dan penyelidikan lalu pada waktu sebagaimana tersebut diatas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suroso Hadi Bin Kasio pada saat berada dalam kamar kos kamar No. 2 Jalan Nuri Dusun Sawahan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yaitu ditempat piring yang ada didalam kamar kos dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Dian Debi Sugara Bin Misran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram sedangkan barangnya di ranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi Dian Debi Sugara Bin Misran;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 09362/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt.M, SI yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30558/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN WIDIANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 00.15 WIB, bertempat didalam kamar kost kamar No. 2 di Jalan Nuri, Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi yang terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena awalnya mendapatkan informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Tim Unit Narkoba Polresta Banyuwangi melakukan pengamatan dan penyelidikan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan berhasil di sita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yang disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara diranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah ditangkap Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 20.15 wib, bertempat di Jln. Bromo perempatan depan Aspol Polsek Genteng di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi sedang berada di jalan menuju ke tempat kost milik Sdr. MOH. NUR EFENDI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram berat bersih \pm 0,49 (nol koma empat sembilan) gram yang disimpan di saku jaket warna biru hitam yang saat itu saksi kenakan, 2 (dua) potongan sedotan warna merah, 2 (dua) buah potongan sedotan warna bening terdapat garis kuning, 1 (satu) buah jaket warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan 1 buah HP oppo warna hitam;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak saksi kenal dalam kontak WA saksi yang saksi beri nama "ALHAMDULILLAH GAS" dengan nomor HP +1 (708) 956 4875, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira jam 16.00 Wib, dengan cara diranjau;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. MOH. NUR EFENDI masing-masing sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira jam 20.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk membeli satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.30 wib, saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ditransfer selanjutnya saksi memberikan alamat ranjauan di gerobak mie yang ada di daerah Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjual, menyerahkan, menyimpan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah ditangkap tim Satreskoba Polresta Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 00.15 WIB, bertempat didalam kamar kost kamar No. 2 di Jalan Nuri, Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan berhasil di sita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yang disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara diranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira jam 20.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk membeli satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.30 wib, saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ditransfer selanjutnya saksi memberikan alamat ranjauan di gerobak mie yang ada di daerah Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AYUK;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar kost, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rak piring;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu, serta tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09362/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 30558/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satreskoba Polresta Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 00.15 WIB, bertempat didalam kamar kost kamar No. 2 di Jalan Nuri, Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan berhasil di sita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yang disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara diranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 20.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk membeli satu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.30 wib, saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ditransfer selanjutnya saksi memberikan alamat ranjauan di gerobak mie yang ada di daerah Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AYUK;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar kost, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rak piring;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, serta tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09362/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 30558/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal lainnya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang bahwa dengan diajukannya SUROSO HADI Bin KASIO sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa : “dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ditangkap tim Satreskoba Polresta Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam sekira jam 00.15 WIB, bertempat didalam kamar kost kamar No. 2 di Jalan Nuri, Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yang disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AYUK. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu dari pejabat berwenang, serta tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 09362/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 30558/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkoba Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkoba atau pemakaian narkoba diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin terhadap barang jenis narkoba tersebut dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, karena pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kamar kost, dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AYUK. Selanjutnya setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yang disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut, maka semua unsur-unsur



tersebut harus dapat dibuktikan, oleh karena itu berikut ini dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kesatu “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satreskoba Polresta Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 00.15 WIB, bertempat didalam kamar kost kamar No. 2 di Jalan Nuri, Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, karena memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan berhasil di sita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kemasan menggunakan 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning yaitu disimpan ditempat piring yang ada didalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara diranjau yang sudah ditentukan tempatnya oleh saksi DIAN DEBI SUGARA Bin MISRAN;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 20.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui chat Whatsapp dengan maksud untuk membeli satu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira jam 22.30 wib, saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ditransfer selanjutnya saksi memberikan alamat ranjauan di gerobak mie yang ada di daerah Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AYUK;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di kamar kost, sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rak piring;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa lebih terbukti telah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina perilakunya supaya lebih baik di masa depan mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina perilakunya supaya lebih baik di masa depan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa lebih terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, karena setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada hasil Laboratorium mengenai tes urine Terdakwa yang menyatakan apakah Terdakwa positif memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO HADI Bin KASIO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUROSO HADI Bin KASIO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan bening terdapat garis kuning;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih No. Imei 861609044812531 Simcard 082142468853;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SELASA, tanggal 16 April 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SADIASWATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

ttd

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

KETUT MALIASTRA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Byw